



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2013**

#### **TENTANG MEKANISME DAN TARIF PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan aset, dan area komersial di Taman Pintar, perlu mekanisme dan penetapan besaran tarif pemanfaatan area komersial di Taman Pintar Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Area Serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2001 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 33);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 40);
14. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Area Serta Branding Di Taman Pintar Yogyakarta

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME DAN TARIF PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Pintar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan area berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan
2. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan Taman Pintar.
3. Tarif pemanfaatan adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan area komersial di Taman Pintar dalam jangka waktu tertentu.
4. Objek Tarif adalah semua kios,ruang, dan area di Taman Pintar.
5. Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan area komersial di taman Pintar
6. Kepala Taman Pintar adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

**BAB II**  
**MEKANISME PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL**  
**Pasal 2**

- (1) Pemanfaatan area komersial di Taman Pintar dengan sistem sewa.
- (2) Berdasarkan jangka waktunya pemanfaatan area komersial dibedakan menjadi pemanfaatan harian dan tahunan.
- (3) Pemanfaatan area komersial dilarang dialihsewakan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan area komersial meliputi tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan/ proposal
  - b. Proses evaluasi dan penilaian
  - c. Persetujuan permohonan.
- (5) Mekanisme pemanfaatan area komersial sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Taman Pintar.

**BAB III**  
**BESARAN TARIF SEWA**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pemanfaatan area komersial dengan sistem sewa dipungut tarif dengan nama tarif sewa.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif sewa didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan investasi, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Penetapan besaran tarif sewa area komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran tarif sewa akan ditinjau kembali secara periodik.

**BAB IV**  
**BIAYA LISTRIK**  
**Pasal 4**

- (1) Penetapan besaran biaya penggunaan listrik berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai perhitungan penggunaan listrik atau meteran penyewa.
- (2) Biaya listrik untuk sewa tahunan dibayarkan tiap bulan dan dibayarkan lunas paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN TARIF**  
**Pasal 5**

- (1) Tata cara pembayaran tarif diatur sebagai berikut :
  - a. Tarif Sewa Harian  
Tarif dibayarkan pada saat subyek tarif akan memanfaatkan area komersial dengan pembayaran uang muka (*down payment*) yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sebesar 50% atau dibayar lunas;
  - b. Tarif Sewa Tahunan  
Tarif dibayarkan pada saat subyek tarif akan memanfaatkan area komersial dengan cara pembayaran lunas atau angsuran.
  - c. Tata cara pembayaran angsuran untuk tarif sewa tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. uang muka (*down payment*) sebesar 25% dibayarkan sebelum penandatanganan perjanjian sewa
    2. Untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun, pelunasan diangsur selama 6 (enam) bulan di awal sewa
    3. Untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun, pelunasan diangsur selama 12 bulan di awal sewa
    4. Untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun atau lebih, pelunasan diangsur selama 18 bulan di awal sewa.
  - d. Pembayaran tarif yang sudah dibayarkan oleh subyek tarif tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan sewa area komersial.

**BAB VI**  
**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pemberian keringanan Tarif sewa area komersial di Taman Pintar dapat diberikan paling tinggi 50% (limapuluh persen) oleh Kepala Taman Pintar
- (2) Pemberian pembebasan sewa area komersial di Taman Pintar dapat diberikan oleh Walikota Yogyakarta untuk kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan;
- (3) Syarat dan tata cara pengajuan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Taman Pintar.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Pihak Ketiga yang telah menandatangani Perjanjian Sewa sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai masa perjanjian berakhir.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Pada saat belakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Area Serta Branding Di Taman Pintar Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Januari 2013

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

TTD

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

TTD

**TITIK SULASTRI**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 19**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA**

**NOMOR : 19 Tahun 2013**

**TANGGAL : 31 Januari 2013**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>EXHIBITION HALL</b> <b>Fasilitas:</b> AC 15 PK 4 bh Ruang seluas 1.075 m <sup>2</sup> Ruang Persiapan/Ganti (R. Audiovisual)	Rp. 2.600.000 per hari	1. penggunaan listrik diatas 5000 watt akan dikenakan charge sebesar 40.000 per 1000 watt 2. Untuk tambahan waktu persiapan / reloading di ex-hall dan Playground terkena tambahan charge sebesar Rp. 300.000/hari
<b>2</b>	<b>PAKET PANGGUNG EXHIBITION HALL</b> <b>Fasilitas:</b> AC 15 PK 4 bh Ruang seluas 1.075 m <sup>2</sup> Panggung ukuran 4 x 6 Sound System Kursi 50 bh Ruang Persiapan/Ganti (R. Audiovisual)	Rp. 3.000.000 per hari	1. penggunaan listrik diatas 5000 watt akan dikenakan charge sebesar 40.000 per 1000 watt 2. Untuk tambahan waktu persiapan / reloading terkena tambahan charge sebesar Rp. 300.000/hari
<b>3</b>	<b>RUANG AUDIOVISUAL</b> <b>Fasilitas:</b> AC 2PK 2bh Ruang seluas 62 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000 per hari	
<b>4</b>	<b>PAKET MEETING AUDIOVISUAL</b> <b>Fasilitas:</b> AC 2PK 2bh Ruang seluas 62 m <sup>2</sup> Meja 8 bh Kursi Hotel 30 bh LCD 1 bh Screen Projector 1 bh Sound System	Rp. 750.000 per hari	
<b>5</b>	<b>PLAYGROUND</b>	Rp. 1.850.000 per hari	1. penggunaan listrik diatas 5000 watt akan dikenakan charge sebesar 40.000 per 1000 watt 2. Untuk tambahan waktu persiapan /

			reloading terkena tambahan charge sebesar Rp. 300.000/hari
6	<b>PAKET PERTUNJUKAN PLAYGROUND</b> Fasilitas: Panggung 4 x 6 Sound System	Rp. 2.500.000 per hari	1. penggunaan listrik diatas 5000 watt akan dikenakan charge sebesar 40.000 per 1000 watt 2. Untuk tambahan waktu persiapan / reloading terkena tambahan charge sebesar Rp. 300.000/hari
7	<b>SEWA LAHAN PLAYGROUND</b>	Rp. 400.000 per 2 m <sup>2</sup> /hari	
8	<b>KIOS MODEL A AREA FOODCOURT (8 m<sup>2</sup>)</b>	Rp. 19.500.000 per kios/th	Biaya Listrik Operasional menjadi beban Penyewa
9	<b>KIOS MODEL B AREA FOODCOURT (Ø 3 m)</b>	Rp. 10.000.000 per kios/th	Biaya Listrik Operasional menjadi beban Penyewa
10	<b>KIOS MODEL C AREA FOODCOURT (2 m<sup>2</sup>)</b>	Rp. 5.500.000 per kios/th	Biaya Listrik Operasional menjadi beban Penyewa
11	<b>RUANG MODEL D AREA FOODCOURT</b>	Rp. 500.000 per m <sup>2</sup> /th	1. Biaya Listrik Operasional menjadi beban Penyewa 2. Luas Sewa Minimal 50 m <sup>2</sup>
12	<b>SEWA RUANG LANTAI III</b>	Rp. 300.000 per m <sup>2</sup> /th	1. Pemanfaatan lantai III untuk peraga sains/content tidak dikenakan tarif sewa ruang lantai III 2. Biaya Listrik Operasional menjadi beban Penyewa 3. Luas Sewa Minimal 50 m <sup>2</sup>

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI